



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOLONEL ABUNDJANI BANGKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abundjani Bangko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

- Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 363);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
 14. Peraturan Bupati Merangin Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 49);
 15. Peraturan Bupati Merangin Nomor 57 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko Bangko (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 57);
 16. Peraturan Bupati Merangin nomor 32 Tahun 2021 tentang pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas fungsi dan tata kerja UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abundjani Bangko Bangko (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONEL ABUNDJANI BANGKO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abundjani Bangko yang selanjutnya disingkat RSUD Kolonel Abundjani Bangko adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abundjani Bangko milik Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
7. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Kolonel Abundjani Bangko.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada BLUD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk Barang dan/atau Jasa.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA-BLUD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PPK-BLUD.

11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Pejabat Pengadaan adalah Personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
16. Panitia Pengadaan adalah Panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang dan/atau jasa;
17. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
18. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
19. Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa berdasarkan kontrak.
20. Pengadaan barang dan/atau jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.
21. Unit Kerja Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
22. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan termasuk pengadaan barang/jasa BLUD dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
23. Jenjang nilai adalah besaran batasan kewenangan dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dikecualikan dalam ketentuan yang berlaku umum dalam Pengadaan Barang/Jasa.

24. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Bupati ini adalah pengadaan barang dan jasa BLUD UPTD RSUD Kolonel Abundjani Bangko yang bersumber dari :
 - a. Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan BLUD UPTD RSUD Kolonel Abundjani Bangko yang sah.
- (2) Pengadaan barang/jasa di BLUD UPTD RSUD Kolonel Abundjani Bangko yang bersumber dari APBN dan APBD dilaksanakan dengan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang dibiayai langsung dari anggaran pendapatan BLUD UPTD RSUD Kolonel Abundjani Bangko.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan Pengadaan barang dan/atau jasa yang seluruhnya dibiayai oleh anggaran pendapatan BLUD UPTD RSUD Kolonel Abundjani Bangko dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel serta menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan di BLUD RSUD Kolonel Abundjani Bangko.

Pasal 4

Status BLUD UPTD RSUD Kolonel Abundjani Bangko diberikan fleksibilitas untuk prosedur pengelolaan keuangan, dan pengadaan barang dan/atau jasa.

BAB III PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 5

Prinsip pengadaan barang dan/atau jasa BLUD UPTD RSUD Kolonel Abundjani Bangko:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil/tidak deskriminatif;
- g. akuntabel
- h. Inovatif; dan
- i. praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua

Etika Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 6

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan/atau jasa BLUD UPTD RSUD Kolonel Abundjani Bangko wajib mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, dan tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang dan/atau Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang dan/atau jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD UPTD RSUD Kolonel Abundjani Bangko;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,

imbalan, komisi, rabat dan dalam bentuk apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

Bagian Ketiga

Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 7

Kebijakan dalam pengadaan barang dan/atau jasa BLUD UPTD RSUD Kolonel Abundjani Bangko meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif;
- c. memperkuat sumber daya manusia pengadaan barang dan/atau jasa;
- d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- e. mendorong penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- f. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; dan
- g. melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

BAB IV

PELAKU PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 8

Pelaku pengadaan barang dan/atau jasa BLUD UPTD RSUD Kolonel Abundjani Bangko, terdiri atas:

- a. PA/KPA;
- b. PPK;
- c. Pejabat Pengadaan;
- d. Pokja Pemilihan;
- e. Penyelenggara Swakelola; dan
- f. Penyedia.

BAB V

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPTD RSUD Kolonel Abundjani Bangko diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :
- a. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung;
 - b. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ Jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan dengan metode tender;
 - c. Jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung;
 - d. Jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dilakukan dengan metode seleksi; dan
 - e. Penunjukkan langsung dengan nilai sesuai dengan kebutuhan dan hanya dalam keadaan tertentu dan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh PPK dan atau pokja pemilihan/pejabat pengadaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLUD UPTD RSUD Kolonel Abundjani Bangko.
- (2) Pegawai yang diangkat sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari personil yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/ kegiatan yang bersangkutan dan bidang yang lain jika diperlukan.

BAB VII
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA MELALUI PENYEDIA

Bagian Kesatu

Metode Pemilihan Penyedia Barang Dan/Atau Jasa
Pasal 11

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kostruksi/Jasa Lainnya dilakukan terdiri atas :
 - a. *E-Purchasing*;
 - b. Pengadaan langsung;
 - c. Penunjukkan langsung;
 - d. Tender Cepat; dan
 - e. Tender.

- (2) *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sebagaimana tercantum dalam Katalog Elektronik (*e-catalogue*).
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan untuk jasa konsultansi bernilai paling banyak Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (4) Penunjukkan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dalam keadaan:
 - a. keadaan tertentu;
 - b. pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus; dan
 - c. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan dan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya.
- (5) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal :
 - a. spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - b. pelaku usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Penyedia (SIKAP).
- (6) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan apabila dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 12

- (1) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) huruf a adalah :
 - a. penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat; dan
 - b. barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan/pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemegang perlelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah daerah.
- (2) Pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) huruf b adalah :
 - a. barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
 - b. barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu; dan
 - c. pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan

farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat.

- (3) Penanganan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini meliputi :
- a. akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - b. dalam rangka pencegahan bencana; dan
 - c. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.

Bagian Kedua

Pengadaan Barang dan/atau Jasa kebutuhan Mendesak

Pasal 13

Pengadaan barang dan/atau jasa yang kebutuhannya mendesak untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada pasien seperti obat-obatan, alat/bahan habis pakai (BMHP), gas medis, bahan laboratorium, pembelian dan pemeliharaan alat kesehatan (alat medis) dan penunjang medis serta bahan makan dan minum pasien dapat dilaksanakan melalui pengadaan langsung meskipun nilainya diatas Rp750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan proses Pengadaan langsung dalam bentuk kontrak berupa kwintasi/surat pesanan/SPK.

Bagian Ketiga

Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan Kerja Sama Operasional

Pasal 14

Pengadaan barang dan/atau jasa dengan kerjasama operasional (KSO) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan kontrak kerjasama operasional (KSO) yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD UPTD RSUD Kolonel Abundjani Bangko dengan mitra Kerjasama, segala kebutuhan/pekerjaan cukup dengan order kerja (OK) surat pesanan (SP) oleh panitia/pejabat yang berwenang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP);
- b. Penerbitan order kerja (OK)/surat pesanan (SP) dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada penyedia barang/jasa atas dasar permintaan/kebutuhan dari user/unit/ruangan/instalasi sesuai dengan yang diperjanjikan;
- c. Pengiriman barang oleh penyedia barang dan/atau jasa sesuai dengan order kerja (OK)/surat pesanan (SP) dan ditandatangani oleh Tim Penerima/Tim teknis barang dan/atau jasa yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Bentuk kontrak terdiri dari :
 - a. Bukti pembelian/pembayaran;
 - b. Kuitansi;
 - c. Surat perintah kerja (SPK);
 - d. Surat Perjanjian (SP); dan
 - e. Surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (3) Kuintasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan dengan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan untuk Jasa Konsultansi paling banyak Rp200.000.0000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas Rp200.000.0000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* atau pembelian melalui toko daring.

BAB VIII

PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA

Pasal 16

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa di BLUD UPTD RSUD Kolonel Abundjani Bangko dapat dilaksanakan dengan cara Swakelola.
- (2) Penyelenggara swakelola pada BLUD UPTD RSUD Kolonel Abundjani Bangko terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas.
- (3) Penetapan tipe swakelola berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan kriteria barang dan/atau jasa yang dapat diadakan secara swakelola.

- (4) Pekerjaan yang dapat dilakukan secara Swakelola meliputi:
- a. Pekerjaan yang sangat mendesak yang bertujuan untuk memperlancar dan meningkatkan pelayanan kepada pasien , termasuk pekerjaan kontruksi;
 - b. Pekerjaan yang bersifat teknis operasional dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat;
 - c. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia Barang dan/atau Jasa;
 - d. Pekerjaan yang secara rinci atau detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia Barang dan/atau Jasa akan menimbulkan ketidakpastian resiko yang besar;
 - e. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
 - f. Pekerjaan yang berupa proyek percontohan (*pilot project*) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia Barang dan/atau Jasa;
 - g. Pekerjaan yang berupa survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
 - h. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi Instansi yang bersangkutan;
 - i. Pekerjaan yang berupa penelitian dan pengembangan dalam negeri.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dalam hal pengadaan barang dan/atau jasa yang belum diatur diperaturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut diperaturan Pemimpin BLUD UPTD RSUD Kolonel Abundjani Bangko.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Merangin Nomor 104 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abundjani Bangko, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 7 September 2023

BUPATI MERANGIN,

ttd

MASHURI

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 7 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

FAJARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
Kepala Bagian Hukum,



ADITYA SANJAYA, SH., MH.
NIP. 19821107 201001 1 016

